



KEPUTUSAN BERSAMA PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
SATU ATAP PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 103 /KPTS/BAPENDA/2020

NOMOR : 11 /2020/DIRLANTAS

NOMOR : P/ 5 / SP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENETAPAN STATUS TIPE DAN TATA LAKSANA
KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
SATU ATAP DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMBINA SAMSAT PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Keputusan Bersama Pembina Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap tentang Pembentukan, Penetapan Status Tipe dan Tata Laksana Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

3. Undang-Undang 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2721);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

- b. Terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) yang terdiri dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP) yang merupakan hasil pemungutan penerimaan dari Samsat tipe A, B, C, D, dan E dan termasuk dari Samsat - Samsat unit pembantu yang menginduk kepada Samsat tersebut diatas, untuk penerimaan yang sama pelimpahan hasil pemungutan penerimaannya adalah sebagai berikut :
- 1). Untuk hari Senin sd Sabtu dilimpahkan/kliring pada hari yang sama (hari "H")
 - 2). Untuk hari Minggu dilimpahkan pada Hari Senin;
 - 3). Untuk hari libur dan/atau hari yang diliburkan, serta hari libur nasional dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.
- c. Rekonsialisasi hasil pemungutan PKB, BBN-KB, PNBP SWDKLLAJ (SWDKLLJ dan DPWKP) dilaksanakan setiap hari kerja oleh Polri Unit Regident Satuan Lalu Lintas, Unsur Bapenda Provinsi Sumatera Selatan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Unsur PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Selatan (Persero) dan unsur badan usaha Perbankan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani bersama;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Februari 2020

PEMBINA SAMSAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR
SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA SELATAN,

Drs. PRIYO WIDYANTO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPALA CABANG PT. JASA
RAHARJA (PERSERO)
SUMATERA SELATAN,

JOHN VEREDY PANJAITAN, SE
NPP. 669215529

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
4. Direksi PT Jasa Raharja (Persero) di Jakarta